



**PUTUSAN**

Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Mukhlis Alias Ulis
2. Tempat lahir : Simpang Gambus
3. Umur/Tanggal lahir : 35/4 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Denai Gg. Ambai No. 4 Kelurahan  
Amplas Kecamatan Medan Amplas Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2020

Terdakwa Muhammad Mukhlis Alias Ulis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Tbt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Abdi, S.H., dkk merupakan Penasihat Hukum/Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator Tebing Tinggi yang berkantor di Jalan Letjen Suprpto Nomor 40 Kota Tebing Tinggi, berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 23 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Tbt tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Tbt tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Mukhlis alias Ulis, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Mukhlis alias Ulis, dengan pidana penjara selama 13 (Tiga belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor / brutto 100,62 (seratus koma enam puluh dua) gram dan berat bersih / netto 99,28 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah tabung kanebo, dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 30 Desember 2020 yang pada pokoknya Terdakwa tidak berbelit – belit dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 30 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Muhammad Mukhlis alias Ulis, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili (berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP), Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Agustiyon dan rekannya saksi Januariman Rajagukguk mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa pemasok Narkotika jenis shabu Kota Tebing Tinggi adalah dari Kabupaten Batu Bara yang di ketahui bernama Rinto (belum tertangkap), kemudian para saksi melakukan penyamaran (undercover buy) dan menemui Rinto di Jalan Deblot Sundoro Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Narkotika jenis shabu. Setelah bertemu Rinto sepakat akan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada para saksi esok harinya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, dan sekitar pukul 14.00 wib saksi Agustiyon menelpon Rinto untuk menanyakan kesepakatan yang telah dijanjikan, akan tetapi Rinto menyuruh saksi Agustiyon untuk menjemput barang Narkotika jenis shabu tersebut ke Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Setelah sepakat kemudian para saksi berangkat ke Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara untuk menemui Rinto (belum tertangkap) untuk melakukan transaksi jual beli di SPBU Desa Simpang Gambus, setelah sampai di SPBU para saksi menunggu Rinto ditempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Rinto datang berboncengan naik sepeda motor bersama saksi Syahrul alias Sarul (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Muhammad Mukhlis alias Ulis berboncengan dengan Pekong (belum tertangkap). Kemudian terdakwa dan Pekong berhenti disamping mobil yang dikendarai saksi Agustiyon dan saksi Januariman Rajagukguk untuk melakukan transaksi. Lalu Pekong mengambil sebuah bungkusan dari stang sepeda motornya dan memberikannya kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan bungkusan tersebut berisi 1 (satu) buah tabung kanebo kepada saksi Agustiyon dan diikuti oleh saksi Syahrul alias Sarul yang ikut berdiri disampingnya lalu saksi Agustiyon menyuruh terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah tabung kanebo tersebut untuk memastikan apa yang ada di dalamnya dan pada saat terdakwa membuka 1 (satu) buah tabung kanebo tersebut yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan di duga Narkotika jenis sabu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Syahrul alias Sarul sedangkan Rinto dan Pekong langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Bahwa setelah diperiksa terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Pekong dan terdakwa hanya sebagai perantara untuk menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut dimana awalnya Syahrul alias Sarul dan Rinto datang kerumah terdakwa dan minta tolong untuk dicarikan shabu, kemudian terdakwa pergi menemui Pekong sedangkan Syahrul alias Sarul dan Rinto tetap menunggu dirumah terdakwa, kemudian terdakwa datang dan mengatakan shabunya ada, lalu terdakwa bersama Syahrul alias Sarul dan Rinto pergi menemui Pekong di Jalan Lintas Sumatera Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara dan Pekong bertanya mana yang mau beli dan Rinto mengatakan pembelinya sudah menunggu di SPBU, lalu terdakwa bersama Pekong, Rinto, Syahrul alias Sarul bersama-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama menemui pembelinya di SPBU dan saat itu terdakwa dan Syahrul alias Sarul turun dari atas sepeda motor dan berdiri disamping mobil para saksi yang sedang melakukan penyamaran dan saat itu terdakwa melihat Pekong mengambil bungkus plastik asoy dari stang sepeda motornya dan memberikannya kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkannya kepada pembeli yang ternyata adalah petugas kepolisian yang sedang menyamar dan ketika terdakwa membuka isi bungkus tersebut polisi langsung menangkap terdakwa dan Syahrul alias Sarul sedangkan Rinto dan Pekong langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses. Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor / brutto 100,62 (seratus koma enam puluh dua) gram dan berat bersih / netto 99,28 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan) gram. Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 166/10086/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditimbang oleh Iray Umay Sari Nst selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 8375/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat bersih / netto 10 (sepuluh) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, Barang bukti A,B,C dan D yang diperiksa milik terdakwa Muhammad Mukhlis alias Ulis dan Syahrul alias Sarul adalah Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP.

Atau

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa terdakwa Muhammad Mukhlis alias Ulis, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili (berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP), Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Agustiyon dan rekannya saksi Januariman Rajagukguk mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa pemasok Narkotika jenis shabu Kota Tebing Tinggi adalah dari Kabupaten Batu Bara yang di ketahui bernama Rinto (belum tertangkap), kemudian para saksi melakukan penyamaran (undercover buy) dan menemui Rinto di Jalan Deblot Sundoro Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi untuk memesan Narkotika jenis shabu. Setelah bertemu Rinto sepakat akan memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada para saksi esok harinya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, dan sekitar pukul 14.00 wib saksi Agustiyon menelpon Rinto untuk menanyakan kesepakatan yang telah di janjikan, akan tetapi Rinto menyuruh saksi Agustiyon untuk menjemput barang Narkotika jenis shabu tersebut ke Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Setelah sepakat kemudian para saksi berangkat ke Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara untuk menemui Rinto (belum tertangkap) untuk melakukan transaksi jual beli di SPBU Desa Simpang Gambus, setelah sampai di SPBU para saksi menunggu Rinto ditempat tersebut dan tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Rinto datang berboncengan naik sepeda motor bersama saksi Syahrul alias Sarul (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Muhammad Mukhlis alias Ulis berboncengan dengan Pekong (belum tertangkap). Kemudian terdakwa dan Pekong berhenti disamping mobil yang dikendarai saksi Agustiyon dan saksi Januariman Rajagukguk untuk melakukan transaksi. Lalu Pekong mengambil sebuah bungkusan dari stang sepeda motornya dan memberikannya kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan bungkusan tersebut berisi 1 (satu) buah tabung kanebo kepada saksi Agustiyon dan diikuti oleh saksi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul alias Sarul yang ikut berdiri disampingnya lalu saksi Agustian menyuruh terdakwa untuk membuka 1 (satu) buah tabung kanebo tersebut untuk memastikan apa yang ada di dalamnya dan pada saat terdakwa membuka 1 (satu) buah tabung kanebo tersebut yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan di duga Narkotika jenis sabu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Syahrul alias Sarul sedangkan Rinto dan Pekong langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Bahwa setelah diperiksa terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Pekong dan terdakwa hanya membantu Syahrul alias Sarul dan Rinto yang datang kerumah terdakwa untuk minta tolong dicarikan shabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses. Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor / brutto 100,62 (seratus koma enam puluh dua) gram dan berat bersih / netto 99,28 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan) gram. Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 166/10086/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditimbang oleh Iray Umayu Sari Nst selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 8375/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium berkesimpulan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat bersih / netto 10 (sepuluh) gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, Barang bukti A,B,C dan D yang diperiksa milik terdakwa Muhammad Mukhlis alias Ulis dan Syahrul alias Sarul adalah Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 84 Ayat (2) KUHAP

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agustiyan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Mukhlis alias Ulis dan saksi Syahrul alias Sarul (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) karena memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi Januariman Rajagukguk.
- Bahwa terdakwa dan saksi Syahrul alias Sarul ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara tepatnya di SPBU.
- Bahwa pada saat ditangkap dari tangan terdakwa Muhammad Mukhlis alias Ulis ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung Kanebo yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 100,62 (seratus koma enam puluh dua) gram dan berat bersih / netto 99,28 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan) gram.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Syahrul alias Sarul saat melakukan pembelian dengan cara penyamaran (under cover buy).
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari tangan kanan terdakwa saat akan menyerahkannya kepada saksi yang berpura-pura membeli shabu darinya.
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa dan saksi Syahrul alias Sarul awalnya atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada pemasok shabu dari Kabupaten Batubara bernama Rinto (belum tertangkap) akan datang ke Tebing Tinggi sehingga saksi dan rekan saksi melakukan penyamaran dan berpura-pura hendak membeli shabu dari Rinto

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Tbt



dan saat itu Rinto sepakat akan memberikan shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara tepatnya di SPBU, sehingga kemudian saksi dan rekan saksi menyusun rencana untuk melakukan under cover buy dan menangkap Rinto, namun sesampainya di SPBU saksi dan rekan saksi melihat Rinto datang bersama tiga orang temannya dengan mengendarai sepeda motor dimana Rinto berbocengan dengan saksi Syahrul alias Sarul sedangkan terdakwa Muhammad Mukhlis alias Ulis berbocengan dengan Pekong (belum tertangkap), dan saat itu terdakwa dan saksi Syahrul alias Sarul yang turun dari atas sepeda motor dan saksi melihat Pekong mengambil sebuah bungkusan dari stang sepeda motornya dan memberikannya kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi dan ketika terdakwa membuka isi bungkusan tersebut saksi dan rekan saksi langsung menangkap terdakwa dan saksi Syahrul alias Sarul sedangkan Rinto dan Pekong langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing.

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Pekong dan terdakwa bersama saksi Syahrul alias Sarul hanya sebagai perantara untuk jual beli saja.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada mendapat izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Januariman Rajagukguk** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi Bahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Mukhlis alias Ulis dan saksi Syahrul alias Sarul (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) karena memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi Agustiyon.
- Bahwa terdakwa dan saksi Syahrul alias Sarul ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Sumatera Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara tepatnya di SPBU.

- Bahwa pada saat ditangkap dari tangan terdakwa Muhammad Mukhlis alias Ulis ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung Kanebo yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 100,62 (seratus koma enam puluh dua) gram dan berat bersih / netto 99,28 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan) gram.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Syahrul alias Sarul saat melakukan pembelian dengan cara penyamaran (under cover buy).
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari tangan kanan terdakwa saat akan menyerahkannya kepada saksi dan rekan saksi yang berpura-pura membeli shabu darinya.
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa dan saksi Syahrul alias Sarul awalnya atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada pemasok shabu dari Kabupaten Batubara bernama Rinto (belum tertangkap) akan datang ke Tebing Tinggi sehingga saksi dan rekan saksi melakukan penyamaran dan berpura-pura hendak membeli shabu dari Rinto dan saat itu Rinto sepakat akan memberikan shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara tepatnya di SPBU, sehingga kemudian saksi dan rekan saksi menyusun rencana untuk melakukan under cover buy dan menangkap Rinto, namun sesampainya di SPBU saksi dan rekan saksi melihat Rinto datang bersama tiga orang temannya dengan mengendarai sepeda motor dimana Rinto berbocengan dengan saksi Syahrul alias Sarul sedangkan terdakwa Muhammad Mukhlis alias Ulis berbocengan dengan Pekong (belum tertangkap), dan saat itu terdakwa dan saksi Syahrul alias Sarul yang turun dari atas sepeda motor dan saksi melihat Pekong mengambil sebuah bungkus dari stang sepeda motornya dan memberikannya kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi dan ketika terdakwa membuka isi bungkus tersebut saksi dan rekan saksi langsung menangkap terdakwa dan saksi Syahrul alias Sarul sedangkan Rinto dan Pekong langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Pekong dan terdakwa bersama saksi Syahrul alias Sarul hanya sebagai perantara untuk jual beli saja.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada mendapat izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Syahrul alias Syahrul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah.
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara tepatnya di SPBU.
- Bahwa selain saksi polisi juga menangkap terdakwa Muhammad Mukhlis alias Ulis.
- Bahwa pada saat ditangkap dari tangan kanan terdakwa Muhammad Mukhlis alias Ulis ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung Kanebo yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 100,62 (seratus koma enam puluh dua) gram dan berat bersih / netto 99,28 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan) gram.
- Bahwa setahu saksi barang bukti tersebut adalah milik Pekong (belum tertangkap).
- Bahwa saksi kenal dengan Pekong selama kurang lebih lima bulan dan saksi juga kenal dengan terdakwa sudah selam satu Tahun.
- Bahwa setahu saksi harga 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 100,62 (seratus koma enam puluh dua) gram dan berat bersih / netto 99,28 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan) gram yang disita polisi tersebut adalah sekitar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi dan terdakwa hanya sebagai perantara dalam jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Rinto dan Pekong.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa awalnya Rinto menelepon saksi dan minta tolong untuk dicarikan shabu, kemudian saksi dan Rinto pergi menemui terdakwa dirumahnya dan minta tolong untuk dicarikan shabu, lalu terdakwa pergi menemui Pekong sedangkan saksi dan Rinto tetap menunggu dirumah terdakwa, kemudian terdakwa datang dan mengatakan shabunya ada, lalu saksi bersama tersangka dan Rinto pergi menemui Pekong di Jalan Lintas Sumatera Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara dan Pekong bertanya "mana yang mau beli" dan Rinto mengatakan pembelinya sudah menunggu di SPBU, lalu saksi bersama Rinto, terdakwa dan Pekong bersama-sama menemui pembelinya di SPBU dan saat itu saksi bersama terdakwa turun dari atas sepeda motor dan berdiri disamping mobil pembelinya dan saat itu saksi melihat Pekong mengambil bungkus plastik asoy dari stang sepeda motornya dan memberikannya kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkannya kepada pembeli yang ternyata adalah petugas kepolisian yang sedang menyamar dan ketika terdakwa membuka isi bungkus tersebut polisi langsung menangkap saksi dan terdakwa sedangkan Rinto dan Pekong langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing.
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari tangan kanan terdakwa saat akan menyerahkannya kepada polisi yang berpura-pura membeli shabu dari kami.
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Pekong sedangkan saksi dan terdakwa hanya sebagai perantara untuk jual beli saja.
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat
  - Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara tepatnya di SPBU.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menangkap terdakwa polisi juga menangkap saksi Syahrul alias Sarul (disidangkan dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa pada saat ditangkap dari tangan kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung Kanebo yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 100,62 (seratus koma enam puluh dua) gram dan berat bersih / netto 99,28 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan) gram.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Pekong (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa kenal dengan Pekong selama kurang lebih lima bulan dan terdakwa juga kenal dengan Syahrul alias Sarul sudah selam satu Tahun.
- Bahwa setahu terdakwa harga 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 100,62 (seratus koma enam puluh dua) gram dan berat bersih / netto 99,28 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan) gram yang disita polisi tersebut adalah sekitar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dan Syahrul alias Sarul hanya sebagai perantara dalam jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Rinto dan Pekong.
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa peroleh dari Pekong sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya Syahrul alias Sarul dan Rinto datang kerumah terdakwa dan minta tolong untuk dicarikan shabu, kemudian terdakwa pergi menemui Pekong sedangkan Syahrul alias Sarul dan Rinto tetap menunggu dirumah terdakwa, kemudian terdakwa datang dan mengatakan shabunya ada, lalu terdakwa bersama Syahrul alias Sarul dan Rinto pergi menemui Pekong di Jalan Lintas Sumatera Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara dan Pekong bertanya "mana yang mau beli" dan Rinto mengatakan pembelinya sudah menunggu di SPBU, lalu terdakwa bersama Pekong, Rinto, Syahrul alias Sarul bersama-sama menemui pembelinya di SPBU dan saat itu terdakwa dan Syahrul alias Sarul turun dari atas sepeda motor dan berdiri disamping mobil pembelinya dan saat itu terdakwa melihat Pekong mengambil bungkus plastik asoy dari stang sepeda motornya dan memberikannya kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkannya kepada pembeli yang ternyata adalah petugas kepolisian yang sedang menyamar

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Tbt



dan ketika terdakwa membuka isi bungkus tersebut polisi langsung menangkap terdakwa dan Syahrul alias Sarul sedangkan Rinto dan Pekong langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing.

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari tangan kanan terdakwa saat akan menyerahkannya kepada polisi yang berpura-pura membeli shabu dari kami.

- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Pekong sedangkan terdakwa dan Syahrul alias Sarul hanya sebagai perantara untuk jual beli saja.

- Bahwa terdakwa dan Syahrul alias Sarul tidak ada mendapat izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 166/10086/2020 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi tanggal 03 Agustus 2020 dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu 100.62 gram dan berat bersih 99.28 gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8375/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si., M.Si, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti A dan B adalah milik Muhammad Mukhlis alias Ulis dan Syahrul alias Sarul dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor / brutto 100,62



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus koma enam puluh dua) gram dan berat bersih / netto 99,28  
(sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan) gram

- 1 (satu) buah tabung kanebo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Simpang Gampus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara tepatnya di SPBU.
- Bahwa selain menangkap terdakwa polisi juga menangkap saksi Syahrul alias Sarul (disidangkan dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa pada saat ditangkap dari tangan kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung Kanebo yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 100,62 (seratus koma enam puluh dua) gram dan berat bersih / netto 99,28 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan) gram.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Pekong (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa kenal dengan Pekong selama kurang lebih lima bulan dan terdakwa juga kenal dengan Syahrul alias Sarul sudah selam satu Tahun.
- Bahwa setahu terdakwa harga 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 100,62 (seratus koma enam puluh dua) gram dan berat bersih / netto 99,28 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan) gram yang disita polisi tersebut adalah sekitar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dan Syahrul alias Sarul hanya sebagai perantara dalam jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Rinto dan Pekong.
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa peroleh dari Pekong sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya Syahrul alias Sarul dan Rinto datang kerumah terdakwa dan minta tolong untuk dicarikan shabu, kemudian terdakwa pergi menemui Pekong sedangkan Syahrul alias Sarul dan Rinto tetap menunggu dirumah terdakwa, kemudian terdakwa datang dan mengatakan shabunya ada, lalu terdakwa bersama Syahrul alias Sarul dan Rinto pergi menemui Pekong di Jalan Lintas Sumatera Simpang Gampus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Batubara dan Pekong bertanya “mana yang mau beli” dan Rinto mengatakan pembelinya sudah menunggu di SPBU, lalu terdakwa bersama Pekong, Rinto, Syahrul alias Sarul bersama-sama menemui pembelinya di SPBU dan saat itu terdakwa dan Syahrul alias Sarul turun dari atas sepeda motor dan berdiri disamping mobil pembelinya dan saat itu terdakwa melihat Pekong mengambil bungkus plastik asoy dari stang sepeda motornya dan memberikannya kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkannya kepada pembeli yang ternyata adalah petugas kepolisian yang sedang menyamar dan ketika terdakwa membuka isi bungkus tersebut polisi langsung menangkap terdakwa dan Syahrul alias Sarul sedangkan Rinto dan Pekong langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing.

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari tangan kanan terdakwa saat akan menyerahkannya kepada polisi yang berpura-pura membeli shabu dari kami.
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Pekong sedangkan terdakwa dan Syahrul alias Sarul hanya sebagai perantara untuk jual beli saja.
- Bahwa terdakwa dan Syahrul alias Sarul tidak ada mendapat izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Mukhlis alias Ulis lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa "menguasai" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesiaberarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa "menyediakan" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesiaberarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba oleh saksi Agustiyon dan Januariman Rajagukguk pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara tepatnya di SPBU;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa dari tangan kanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung Kanebo yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor / brutto 100,62 (seratus koma enam puluh dua) gram dan berat bersih / netto 99,28 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor / brutto 100,62 (seratus koma enam puluh dua) gram dan berat bersih / netto 99,28 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan) gram tersebut adalah milik Pekong sedangkan terdakwa dan Syahrul alias Sarul hanya sebagai perantara untuk jual beli saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 60/10086/2020 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi tanggal 10 Maret 2020 dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu 100.62 gram dan berat bersih 99.28 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3681/NNF/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani , S.Si., M.Si., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti A dan B adalah milik Muhammad Mukhlis alias Ulis dan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu 100.62 gram dan berat bersih 99.28 gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa benar merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta memiliki berat bersih melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang untuk memproses hukum perkara ini dan sudah jelas menunjukkan bahwa saksi – saksi didalam perkara ini semua berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yaitu saksi Agustiyon dan saksi Januariman Rajagukguk yang awalnya mendapatkan informasi dari saudara Rinto pemasok shabu dari Kabupaten Batubara bernama Rinto (belum tertangkap) akan datang ke Tebing Tinggi sehingga saksi dan rekan saksi melakukan penyamaran dan berpura-pura hendak membeli shabu dari Rinto dan saat itu Rinto sepakat akan memberikan shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara tepatnya di SPBU, sehingga kemudian saksi dan rekan saksi menyusun rencana untuk melakukan under cover buy dan menangkap Rinto, namun sesampainya di SPBU saksi dan rekan saksi melihat Rinto datang bersama tiga orang temannya dengan mengendarai sepeda motor dimana Rinto berbocengan dengan saksi Syahrul alias Sarul sedangkan terdakwa Muhammad Mukhlis alias Ulis berbocengan dengan Pekong (belum tertangkap), dan saat itu terdakwa dan saksi Syahrul alias Sarul yang turun dari atas sepeda motor dan saksi melihat Pekong mengambil sebuah bungkus dari stang sepeda motornya dan memberikannya kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi dan ketika terdakwa membuka isi bungkus tersebut saksi dan rekan saksi langsung menangkap terdakwa dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syahrul alias Sarul sedangkan Rinto dan Pekong langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing, maka dengan demikian Pasal 84 ayat (2) KUHAP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tentang bahwa Aparat Polres Tebing Tinggi tidak berwenang memproses hukum Terdakwa karena tempat kejadian perkara di wilayah Yurisdiksi Polres Batubara didaerah simpang Gambus Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara yang berwenang memproses hukumnya dan membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah Aparat Polres BatuBara, Terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi, karena Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan Eksepsi pada saat Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan, akan tetapi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kedua dan Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan di atas maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat, karenanya dalil Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", sehingga mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor / brutto 100,62 (seratus koma enam puluh dua) gram dan berat bersih / netto 99,28 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah tabung kanebo, berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut berbahaya dan terkait dengan tindak pidana narkotika, oleh karena menurut Pasal 101 ayat (1) tersebut dirampas untuk negara maka selanjutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Mukhlis alias Ulis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor / brutto 100,62 (seratus koma enam puluh dua) gram dan berat bersih / netto 99,28 (sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah tabung kanebo, *dirampas untuk dimusnahkan*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2020 oleh kami, Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H., Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAZIZAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Okta Fiada Ginting, S.H., M.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.

Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

HAZIZAH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2020/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)